



**PROSEDUR PELAPORAN E-SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA CV. KECANTIKAN JEMBER**

(Procedure of e-SPT Annual Report on Income Tax at CV. Kecantikan Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Elma Sirikit
NIM 160903101024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PELAPORAN E-SPT TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA CV. KECANTIKAN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Elma Sirikit
NIM 160903101024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan serta doanya. Ayah Ika Sudjika Elmanik yang selalu membimbing saya dalam mempelajari Perpajakan, Mama Winarti yang selalu memberikan nasihat, dukungan semangat serta doanya.
2. Saudara, keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang saya sayangi, yang selalu menemani, memberikan dukungan semangat serta doanya.
3. Para Dosen yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.”

(terjemahan Surah Al-Insyirah ayat 6-8).*



* Al Quran dan terjemahannya

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elma Sirikit

NIM : 160903101024

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2019

Yang menyatakan,

Elma Sirikit
NIM 160903101024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Elma Sirikit
NIM : 160903101024
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember”

Jember, 24 Mei 2019

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember” karya Elma Sirikit telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 24 Mei 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 198603112015041001

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember; Elma Sirikit, 160903101024; 2019: 172 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan sistem informatika, Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas melayani wajib pajak dan masyarakat menerapkan pelayanan pajak secara *online*, salah satunya dalam melakukan pelaporan pajak. Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan aplikasi berbasis komputer dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat tahun 2015 untuk wajib pajak badan dalam mempermudah membuat dan melaporkan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan Jember.

Ada beberapa langkah sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT yaitu, *download* dan *install* aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan, kemudian pengisian SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan data laporan keuangan Laba Rugi dan Neraca, Daftar Jumlah Peredaran Bruto, Daftar Penyusutan, Bukti Potong dan dokumen lainnya. Setelah melakukan pengisian, kirim SPT dalam bentuk *file* CSV beserta lampiran-lampirannya melalui e-Filing di *website* www.djponline.pajak.go.id dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 446/UN25.1.2./SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember).

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt, selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar akademik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ibu Prihani Dwi Kartikaningrum selaku Direktur CV. Kecantikan, serta seluruh staf dan karyawan CV. Kecantikan;
8. Saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan motivasi;
9. Sahabat dan teman – teman yang selalu menemani, memberikan semangat, dan doa, Karina Laksmiari, Farian Ammar Rizqi, Rita Lestari, Dewi Rahma Puspita, Dhevi Widyaningrum, Uzlifatul Fauziyah, Mirtha Yulitasari dan


seluruh teman dari tingkat Sekolah Dasar hingga teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember angkatan 2016;

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Prosedur dan Pelaporan	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.2.3 Jenis Pajak	9
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2.5 Tarif Pajak	11
2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak	11
2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	12

2.3 Pajak Penghasilan	12
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	12
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan	12
2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	14
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan	15
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan	15
2.3.7 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	16
2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	17
2.4.1 Dasar Hukum	17
2.4.2 Subjek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	18
2.4.3 Objek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	19
2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	20
2.4.5 Jangka Waktu Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	20
2.4.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	21
2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)	21
2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	21
2.5.2 Dasar Hukum	21
2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	22
2.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	24
2.6 E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)	24
2.6.1 Dasar Hukum	25
2.6.2 Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)	25
2.6.3 e-Filing	25
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	27
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	27
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	27

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	27
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.2.1 Ruang Lingkup	27
3.2.2 Kegiatan Terjadwal.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1 Jenis Data.....	36
3.3.2 Sumber Data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	38
4.1 Prosedur Download dan Instalasi Aplikasi E-SPT	
Tahunan Pajak Penghasilan Badan	41
4.1.1 Prosedur Download Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.....	41
4.1.2 Prosedur Instalasi Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.....	43
4.2 Prosedur Penggandaan Database E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan	51
4.3 Prosedur Pengisian E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.....	55
4.4 Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.....	78
4.4.1 Prosedur Pembuatan File Lapor Data SPT	79
4.4.2 Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan	80
4.5 Penilaian terhadap Prosedur Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan Jember	87
BAB 5. PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2018 (dalam triliun rupiah).....	2
1.2 Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan Tahun 2018	4
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	11
2.2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	16
2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan	16
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan.....	27
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal	29
4.1 Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan selama Tahun 2018	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
4.1	Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....	39
4.2	Tampilan Laman Beranda Direktorat Jenderal Pajak.....	41
4.3	Tampilan Halaman Aplikasi Perpajakan	42
4.4	Tampilan laman e-SPT Tahunan PPh Badan (Full Patch).....	42
4.5	Tampilan <i>file</i> WinRAR e-SPT PPh Badan	43
4.6	Tampilan Extract WinRAR e-SPT PPh Badan <i>part 1</i>	43
4.7	Tampilan folder hasil Extract WinRAR e-SPT PPh Badan.....	44
4.8	Tampilan Extract WinRAR dalam folder e-SPT PPh Badan	44
4.9	Tampilan akhir folder e-SPT PPh Badan.....	45
4.10	Tampilan Welcome InstallShield Wizard e-SPT PPh Badan 2009 .	46
4.11	Tampilan Customer Information	46
4.12	Tampilan Destination Folder	47
4.13	Tampilan Database Folder	47
4.14	Tampilan Ready to Install The Program.....	48
4.15	Tampilan InstallShield Wizard Complete	48
4.16	Tampilan Welcome InstallShield Wizard e-SPT PPh Badan 2010 .	49
4.17	Tampilan Welcome Patch eSPT PPh Badan 2010	50
4.18	Tampilan InstallShield Wizard Completed	50
4.19	Tampilan folder eSPT 1771 2010.....	51
4.20	Tampilan Database eSPT 1771 2010.....	52
4.21	Tampilan ODBC Data Source Administrator (32-bit).....	52
4.22	Tampilan Create New Data Source	53
4.23	Tampilan ODBC Microsoft Access Setup.....	53
4.24	Tampilan Select Database.....	54
4.25	Tampilan ODBC Microsoft Access Setup.....	54
4.26	Tampilan Aplikasi e-SPT PPh 1771 2010.....	55
4.27	Tampilan Connect to Database	55

4.28	Tampilan Masukkan NPWP	56
4.29	Tampilan halaman 1 Profil Wajib Pajak Badan	56
4.30	Tampilan halaman 2 Profil Pimpinan Perusahaan.....	57
4.31	Tampilan Login	57
4.32	Tampilan Buat SPT Baru.....	58
4.33	Tampilan Setting SPT.....	58
4.34	Tampilan Buka SPT yang ada	59
4.35	Tampilan Konfirmasi SPT telah dibuat	59
4.36	Tampilan Menu Lampiran Khusus	60
4.37	Tampilan Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri	60
4.38	Tampilan Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	61
4.39	Tampilan Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal	61
4.40	Tampilan Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.....	62
4.41	Tampilan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	63
4.42	Tampilan input Penyusutan/Amortisasi Fiskal.....	63
4.43	Tampilan akhir Daftar Penyusutan Fiskal	64
4.44	Tampilan Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan	64
4.45	Tampilan Transkrip Kutipan Elemen Neraca-Aktiva.....	65
4.46	Tampilan Transkrip Kutipan Elemen Neraca-Kewajiban	65
4.47	Tampilan Transkrip Kutipan Elemen Laba/Rugi	66
4.48	Tampilan Menu Lampiran	66
4.49	Tampilan Formulir VI.....	67
4.50	Tampilan Formulir V Bagian A.....	67
4.51	Tampilan Formulir V Bagian B.....	68
4.52	Tampilan Formulir V.....	69
4.53	Tampilan Formulir IV Halaman 1	69
4.54	Tampilan Formulir IV Jenis Penghasilan Lain-lain	70
4.55	Tampilan Formulir IV Halaman 2	71

4.56	Tampilan Formulir III.....	71
4.57	Tampilan Formulir II.....	72
4.58	Tampilan Formulir I halaman 1.....	72
4.59	Tampilan Formulir I halaman 2.....	73
4.60	Tampilan Formulir I halaman 3.....	74
4.61	Tampilan Menu SPT PPh Wajib Pajak Badan.....	74
4.62	Tampilan <i>form</i> Pembukuan SPT PPh Wajib Pajak Badan.....	75
4.63	Tampilan <i>form</i> Bagian A – C.....	76
4.64	Tampilan <i>form</i> Bagian C – D.....	76
4.65	Tampilan <i>form</i> Bagian E – G.....	77
4.66	Tampilan <i>form</i> Bagian H.....	78
4.67	Tampilan Menu Laporan Data SPT ke KPP.....	79
4.68	Tampilan Laporan Data.....	79
4.69	Tampilan <i>file</i> CSV dan lampirannya.....	80
4.70	Tampilan laman login DJP Online.....	81
4.71	Tampilan laman beranda layanan DJP Online.....	81
4.72	Tampilan laman membuat SPT layanan e-Filing.....	82
4.73	Tampilan awal mengupload SPT.....	82
4.74	Tampilan <i>upload file</i> CSV dari Folder.....	83
4.75	Tampilan proses <i>upload file</i> CSV dan lampiran-lampirannya.....	83
4.76	Tampilan Info Proses Upload Selesai.....	84
4.77	Tampilan Kirim SPT.....	84
4.78	Tampilan Info Token telah dikirim.....	85
4.79	Tampilan Kode Verifikasi di email.....	85
4.80	Tampilan Info Kepuasan Layanan DJP.....	86
4.81	Tampilan Daftar SPT.....	86
4.82	Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik di email.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang.....	92
2. Surat Permohonan Ijin Magang	93
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	94
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	95
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	96
6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	97
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	98
8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	99
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir	100
10. Laporan Keuangan Laba Rugi.....	101
11. Laporan Keuangan Neraca	102
12. Daftar Jumlah Peredaran Bruto	103
13. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Induk	104
14. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir I	106
15. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir II.....	107
16. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir III	108
17. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir IV	109
18. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir V.....	111
19. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir VI	112
20. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Daftar Penyusutan.....	113
21. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan.....	117
22. Bukti Penerimaan Elektronik.....	118
23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009	119
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	122
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	123
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	124

27.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013.....	133
28.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018.....	134
29.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019	144
30.	Transkrip Wawancara.....	171



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam membiayai pembangunan dalam suatu negara diperlukan pengeluaran yang tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan salah satu sumber terbesar berasal dari penerimaan pajak. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani dalam (Pandiangan, 2014) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2018 mencapai 1.521,4 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.315,93 triliun, kepabean dan cukai sebesar 205,47 triliun. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perbaikan dan penambahan layanan publik.

Pentingnya pajak dalam perekonomian negara telah mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Dimulai dari reformasi perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, reformasi sistem administrasi perpajakan serta peningkatan sumber daya manusia. Tujuan dari reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian bangsa dengan menjadikan penerimaan pajak sebagai pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan

penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan sistem pemungutan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak sehingga tercapai kemandirian keuangan negara melalui pajak.

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Boedijono dkk, 2019). Di Indonesia, pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, di mana pemungutan masing-masing diserahkan kepada instansi yang berwenang (Prakoso dkk, 2019). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan lain sebagainya yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 31 Des 2018		
			Δ % 2017 – 2018	% thd Target
Pajak Penghasilan	855,13	751,49	16,19%	87,88%
- Migas	38,13	64,69	28,57%	169,64%
- Non Migas	817,00	686,80	15,14%	84,06%
PPN dan PPnBM	541,80	538,20	11,96%	99,34%
PBB dan Pajak Lainnya	27,06	26,24	11,61%	96,971%
Jumlah	1.424,00	1.315,93	14,33%	92,41%

Sumber: Laporan Keuangan Menteri Keuangan Januari 2019

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 paling tinggi diperoleh yaitu dari pajak penghasilan yang mencapai 751,49 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pengertian Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 ayat (2) dan lain sebagainya.

Menurut penelitian Wicaksono dkk (2019), kendala dalam persyaratan administrasi, perbedaan pemahaman peraturan, serta kendala dalam perpajakan merupakan hal yang biasa ditemui dalam pengelolaan keuangan. Pada Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target dari APBN meski dalam tahun berjalan terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf e berbunyi penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah serta program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% kini telah diturunkan menjadi tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

CV. Kecantikan merupakan nama badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran kosmetik di Kabupaten Jember. Dalam satu tahun menjalankan kegiatan usaha, CV. Kecantikan mendapatkan jumlah peredaran bruto atau omzet sebesar Rp. 1.983.999.699 yang diperoleh berbagai jenis kegiatan usaha di dalamnya, antaranya klinik kecantikan, kefarmasian, dan *skincare*. Berdasarkan data, diketahui CV. Kecantikan memperoleh jumlah peredaran bruto atau omzet selama tahun 2018 di bawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga CV. Kecantikan merupakan subjek pajak penghasilan tertentu lainnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berikut tabel Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan selama tahun 2018.

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Peredaran Bruto CV. Kecantikan Tahun 2018

No.	Bulan	Peredaran Bruto / Omzet
1.	Januari	Rp. 101.101.990
2.	Februari	Rp. 184.840.389
3.	Maret	Rp. 110.493.200
4.	April	Rp. 157.469.555
5.	Mei	Rp. 150.017.630
6.	Juni	Rp. 152.179.216
7.	Juli	Rp. 211.590.880
8.	Agustus	Rp. 188.663.360
9.	September	Rp. 172.423.900
10.	Oktober	Rp. 193.654.425
11.	November	Rp. 128.156.508
12.	Desember	Rp. 233.408.646
	Jumlah Omzet Tahun 2018	Rp. 1.983.999.699

Sumber : Laporan Keuangan CV. Kecantikan

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan sistem informatika dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan pelayan pajak secara *online* yang disebut *e-Tax* yang merupakan sarana pelayanan perpajakan yang disediakan DJP secara elektronik bertujuan untuk memudahkan pelayanan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak (*e-Registration*, e-NPWP), membayar pajak (*e-Billing*, *e-Payment*), hingga melaporkan pajak (e-SPT, e-Filing). Pelaporan pajak baik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, kini dapat melalui e-SPT atau Surat Pemberitahuan Elektronik yang merupakan data SPT berbentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang

digunakan wajib pajak untuk membuat e-SPT. Hal tersebut memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara *online*, termasuk CV. Kecantikan.

Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan aplikasi berbasis komputer dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat tahun 2015 untuk wajib pajak badan dalam mempermudah membuat dan melaporkan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771. Selama ini CV. Kecantikan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 1771 secara manual. Sehingga pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan badan tahun 2018, CV. Kecantikan baru akan memanfaatkan aplikasi e-SPT dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Tugas Akhir tentang **“Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan pada Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember.

1.3.2 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadikan sarana dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan;

- 2) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, keahlian, keterampilan, pengalaman penulis sehingga dapat digunakan untuk persiapan menghadapi dunia kerja khususnya bidang perpajakan;
 - 3) Meningkatkan keahlian dan penggunaan aplikasi di bidang perpajakan yang diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- b. Bagi CV. Kecantikan
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dengan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
 - 2) Membantu perusahaan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.
- c. Bagi Universitas Jember
- 1) Sebagai referensi untuk memberikan informasi baru mengenai Tugas Akhir Diploma III Perpajakan pada lingkungan Universitas Jember;
 - 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan.

2.1 Prosedur dan Pelaporan

Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan pelaporan adalah proses, cara, perbuatan melaporkan. [<https://kbbi.web.id> diakses pada 25 Mei 2019].

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani dalam Pandiangan (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib;
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat;

- d. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2016:3) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Seperti pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain;
- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya adalah:
 - 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajak semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya;
 - 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan;
 - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara;
 - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi;
 - 5) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2016:7) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, yang terjadi karena suatu kegiatan misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek wajib pajak maupun tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Puspita dan Wicaksono, 2017).

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pandiangan (2014:12) ada tiga sistem dalam pemungutan kewajiban perpajakan yaitu:

- a. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan untuk *self assessment system* sendiri masih dibedakan atas dua jenis yaitu:
 - 1) *Full Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak dengan kesadaran sendiri serta sukarela (*voluntary compliance*) melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan serta informasi yang ada padanya dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - 2) *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena adanya surat himbauan atau sarana informasi lainnya atas data dan informasi wajib pajak yang diperoleh atau diberikan oleh otoritas perpajakan (kantor pajak).
- b. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak);

- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak di mana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada empat macam tarif pajak:

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
- b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
- c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar;

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar;
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap;
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak

Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak;
- b. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak;

- c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak yang disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris)

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;

- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

- 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Resmi (2016:80) dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Pandiangan (2014:164) tarif pajak penghasilan dibedakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagaimana berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%
Tarif Dividen	10%
Wajib Pajak tidak memiliki NPWP (untuk Pajak Penghasilan pasal 21)	20% lebih tinggi dari tarif normal
Wajib Pajak tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut/dipotong (untuk Pajak Penghasilan pasal 23)	100% lebih tinggi dari tarif normal

Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
Perseroan Terbatas yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya

Sumber : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

c. Wajib Pajak Luar Negeri sebesar 20% atau berdasarkan kesepakatan dalam *Tax Treaty*;d. Pengurangan Tarif (*Tax Cut*).

Sesuai Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif (*tax cut*) sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.3.7 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

Menurut Resmi (2016:143) pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat

dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang tertuang huruf e atas penghasilan tertentu lainnya yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.4.2 Subjek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang tidak termasuk subjek pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah:

- 1) Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- 3) Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

- 4) Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha tetap (BUT).

2.4.3 Objek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pengertian objek pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Yang tidak termasuk objek pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Agen iklan;
 - 7) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 8) Perantara;
 - 9) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 10) Agen asuransi;
 - 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% (satu persen) yang mana telah diubah sejak bulan Juni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- a. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto per Bulan} \end{aligned}$$

- b. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 0,5\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto per Bulan} \end{aligned}$$

Tarif tersebut dikalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha dalam sebulan dan dalam setahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus rupiah).

2.4.5 Jangka Waktu Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Setelah adanya perubahan pajak penghasilan bersifat final dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ke Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pengenaan pajak penghasilan bersifat final memiliki jangka waktu tertentu, yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

2.4.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menyetor pajak penghasilan terutang dengan cara menyetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Sehingga pelaporan hanya dilakukan saat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pengertian surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Ada 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan (SPT) :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang selama jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pandiangan (2014:190) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terdiri atas:

- 1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), yaitu:
 - a) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - b) SPT Masa PPh Pasal 15;
 - c) SPT Masa PPh Pasal 21/26;
 - d) SPT Masa PPh Pasal 22, yaitu:
 - (1) SPT Masa PPh Pasal 22 Impor;
 - (2) SPT Masa PPh Pasal 22 Bendahara;
 - (3) SPT Masa PPh Pasal 22 Pertamina;
 - (4) SPT Masa PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu.
 - e) SPT Masa PPh Pasal 23/26;

- f) SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu:
 - (1) SPT Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - (2) SPT Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.
- 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a) SPT Masa PPN 1111;
 - b) SPT Masa PPN 1111 DM;
 - c) Formulir 1107 PUT.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sedangkan bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

Menurut Pandiangan (2014:190) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terdiri atas :

- 1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, ada 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a) Formulir 1770, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:
 - (1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto;
 - (2) Dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - (3) Yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final;
 - (4) Penghasilan lain.
 - b) Formulir 1770 S, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan;
 - (1) Dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - (2) Dari dalam negeri lainnya;
 - (3) Yang dikenakan pajak penghasilan final
 - c) Formulir 1770 SS, bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

- 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, ada 2 (dua) jenis yaitu:
 - a) Formulir 1771, bagi wajib pajak badan secara umum;
 - b) Formulir 1771/\$, bagi wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

2.5.4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pelaporan pajak mempunyai batas waktu jatuh tempo sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya;
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak;
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, atau tanggal 30 April setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

2.6 E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)

Menurut Pandiangan (2014:39) Surat Pemberitahuan Elektronik atau yang disingkat e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, *flash disk*, dan lain-lain ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di mana wajib pajak terdaftar.

2.6.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

2.6.2 Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)

Menurut Pandiangan (2014:189) Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara cuma-cuma kepada wajib pajak yang digunakan untuk membuat e-SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan *generate* data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Atas penyampaian e-SPT secara langsung ke KPP diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan jika penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

2.6.3 e-Filing

Menurut Pandiangan (2014:189) e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) maupun Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Elemen-elemen yang berkaitan dengan e-Filing adalah sebagai berikut:

a. e-FIN

e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

c. Kode Verifikasi

Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT elektronik.

d. Notifikasi

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPT elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.

e. Bukti Penerimaan Elektronik

Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT elektronik.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di CV. Kecantikan yang berlokasi di Jl. Sentot Prawirodirjo No. 18 Jember pada bagian perpajakan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Surat Tugas nomor 446/UN25.1.2/SP/2019 jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 4 Februari 2019 sampai tanggal 9 Maret 2019 di CV. Kecantikan.

Adapun kegiatan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai jam kerja di CV. Kecantikan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan

Hari kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	09.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	09.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	09.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber: CV. Kecantikan (2019)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup

CV. Kecantikan terdapat berbagai kegiatan usaha di dalamnya, antara lain klinik kecantikan, kefarmasian, dan penjualan produk *skincare*. Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bagian akunting dan perpajakan. Berikut kegiatan yang berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir adalah *mendownload* dan *menginstall*, pengisian aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, dan pelaporan melalui e-Filing.

3.2.2 Kegiatan Terjadwal

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di CV. Kecantikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 04 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Perkenalan; b. Memahami dan menyiapkan apa saja pajak yang ada di CV. Kecantikan.	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan CV. Kecantikan; b. Dapat memahami dan membuat formulir-formulir yang berkaitan dengan pajak.
2.	Selasa, 05 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar Inventaris perseroan: - Nama Barang - Jumlah Unit - Tahun Perolehan - Harga Perolehan - Total Harga Perolehan - Keterangan b. Inventarisir Harta CV. Kecantikan di lantai 1.	a. Dapat membantu pihak CV. Kecantikan untuk mencatat harta atau aset perseroan guna untuk arsip perseroan; b. Dapat mengetahui harta yang dimiliki perseroan untuk pelaporan pajaknya.
3.	Rabu, 06 Februari 2019 s.d. Kamis, 07 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Inventarisir Harta CV. Kecantikan di lantai 1; b. Mempelajari SPT Tahunan Pajak Penghasilan CV. Kecantikan Tahun 2017.	a. Dapat membantu pihak CV. Kecantikan untuk mencatat harta atau aset perseroan guna untuk arsip perseroan. b. Dapat mengetahui bagaimana Pelaporan SPT Tahunan CV. Kecantikan Tahun 2017.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
4.	Jumat, 08 Februari 2019 s.d. Sabtu, 09 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Inventarisir Harta CV. Kecantikan di lantai 2; b. Mempelajari Laporan Keuangan CV. Kecantikan.	a. Dapat membantu pihak CV. Kecantikan untuk mencatat harta atau aset perseroan guna untuk arsip perseroan; b. Dapat mengetahui bagaimana Laporan Keuangan CV. Kecantikan.
5.	Senin, 11 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung pajak terutang dari Peredaran Bruto atau Penjualan selama bulan Januari; b. Membuat kode <i>Billing</i> Pajak Bulan Januari melalui <i>website www.djponline.pajak.go.id</i> atau <i>www.sse3.pajak.go.id</i> ; dengan menginput : <ul style="list-style-type: none"> - NPWP Perseroan - <i>Password</i> DJP - Jenis Pajak - Jenis Setoran - Masa Pajak - Tahun Pajak - Jumlah Setor c. Penyetoran melalui <i>m-Banking</i> .	a. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Januari; b. Dapat mengetahui bagaimana membuat kode <i>Billing</i> ; c. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk melakukan penyetoran pajak bulan Januari.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
6.	Selasa, 12 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekapitulasi Pajak Penghasilan Final 2018; dengan membuat Daftar Checklist untuk merekap PPh Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 selama tahun pajak 2018, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kode Jenis Pajak - Jenis setoran - Masa Pajak - Jumlah Setoran - Tanggal Setoran - NTPN b. Mengoreksi Kode Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Jumlah Setoran, Tanggal Setoran serta NTPN.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk merekap pembayaran dan penyeteroran pajak penghasilan final selama tahun 2018; b. Membantu CV. Kecantikan mengetahui jumlah denda keterlambatan pembayaran pajak agar lebih tertib dalam membayar pajak.
7.	Rabu, 13 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar PPN Pembelian dan Penjualan perseroan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bulan - Tanggal - Nomor Faktur Seri - Harga Beli Potongan - Uang Muka - DPP - PPN Masukan - Jumlah yang dibayar b. Merekapitulasi Faktur Pembelian 2016.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk merekap faktur PPN atas pembelian bahan dan penjualan produk serta mengetahui besarnya PPN Masukan yang telah dibayar; b. Dapat mengetahui Jumlah Pajak Masukan CV. Kecantikan Tahun 2016.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
8.	Kamis, 14 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar PPN Pembelian dan Penjualan perseroan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bulan - Tanggal - Nomor Faktur Seri - Harga Beli - Potongan - Uang Muka - DPP - PPN Masukan - Jumlah yang dibayar b. Merekapitulasi Faktur Pembelian 2017.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk merekap faktur PPN atas pembelian bahan dan penjualan produk serta mengetahui besarnya PPN Masukan yang telah dibayar; b. Dapat mengetahui Jumlah Pajak Masukan CV. Kecantikan Tahun 2017.
9.	Jumat, 15 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar PPN Pembelian dan Penjualan perseroan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bulan - Tanggal - Nomor Faktur Seri - Harga Beli - Potongan - Uang Muka - DPP - PPN Masukan - Jumlah yang dibayar b. Merekapitulasi Faktur Pembelian 2018.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk merekap faktur PPN atas pembelian bahan dan penjualan produk serta mengetahui besarnya PPN Masukan yang telah dibayar; b. Dapat mengetahui Jumlah Pajak Masukan CV. Kecantikan Tahun 2018.
10.	Sabtu, 16 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat laporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari; dengan menginput e-SPT PPh 21: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pemotongan Pajak (1721 -I) - Satu Masa Pajak - Mengisi Jumlah Pegawai dan Jumlah Penghasilan Bruto - SPT Induk - Pelaporan SPT dalam bentuk CSV. b. Pelaporan SPT PPh 21 melalui e-Filing.	a. Dapat mengetahui bagaimana pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. Kecantikan; b. Dapat membantu CV. Kecantikan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai selama bulan Januari;

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
11.	Senin, 18 Februari 2019 s.d. Selasa, 19 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekapitulasi <i>Petty Cash</i> 2018; b. <i>Mendonwload</i> dan <i>menginstall</i> aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Badan; c. Mempelajari pengoperasian e-SPT Pajak Penghasilan Badan.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan merekap <i>Petty Cash</i> atau biaya pengeluaran perseroan selama tahun 2018 untuk mempermudah laporan keuangan; b. Dapat mengetahui bagaimana <i>mendownload</i> dan <i>menginstall</i> aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Badan; c. Dapat mengetahui pengoperasian sementara aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Badan.
12.	Rabu, 20 Februari 2019 s.d. Jumat, 22 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar Penyusutan. <ul style="list-style-type: none"> - Nama Barang - Jumlah Unit - Tahun Perolehan - Total Harga Perolehan - Masa Manfaat - Metode Penyusutan - Tahun Penyusutan - Tarif Penyusutan - Cara Perhitungan Penyusutan - Biaya Penyusutan - Nilai Sisa Buku b. Memilah barang apa saja yang akan disusutkan pada data inventaris; dan menyusutkan harta atau aset perseroan.	a. Dapat mengetahui barang apa saja yang disusutkan guna untuk keperluan perpajakan dan arsip perseroan. b. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk menyusutkan harta atau aset perseroan untuk membuat laporan keuangan serta mengisi lampiran khusus untuk pelaporan pajak melalui aplikasi e-SPT.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
13.	Sabtu, 23 Februari 2019 s.d. Kamis, 28 Februari 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung <i>Stock Opname</i> ; b. Membuat Laporan Laba Rugi; c. Membuat Laporan Neraca.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan merekap dan menghitung <i>stock opname</i> barang persediaan perseroan; b. Dapat membantu CV. Kecantikan membuat laporan laba rugi perusahaan; c. Dapat membantu CV. Kecantikan membuat laporan neraca perusahaan.
14.	Jumat, 01 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar Jumlah Peredaran Bruto 2018; b. Mengisi Info Profil Wajib Pajak CV. Kecantikan pada e-SPT Pajak Penghasilan Badan.	a. Dapat membantu CV. Kecantikan membuat Daftar Jumlah Peredaran Bruto atas penyetoran PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018; b. Dapat membantu CV. Kecantikan dalam pengisian laporan SPT Tahunan Badan ke aplikasi e-SPT Badan.
15.	Sabtu, 02 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	Memasukkan Data Penyusutan ke e-SPT Badan dan mengisi lampiran khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Dapat membantu CV. Kecantikan dalam memasukkan data penyusutan ke lampiran khusus penyusutan dalam aplikasi e-SPT Badan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Senin, 04 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung pajak terutang dari Peredaran Bruto atau Penjualan selama bulan Februari; b. Membuat kode <i>Billing</i> Pajak Bulan Februari melalui <i>website</i> <i>www.djponline.pajak.go.id</i> atau <i>www.sse3.pajak.go.id</i> ; dengan menginput : <ul style="list-style-type: none"> - NPWP Perseroan - <i>Password</i> DJP - Jenis Pajak - Jenis Setoran - Masa Pajak - Tahun Pajak - Jumlah Setor c. Penyetoran melalui m-Banking.	a. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Februari; b. Dapat mengetahui bagaimana membuat kode <i>Billing</i> ; c. Dapat membantu CV. Kecantikan untuk melakukan penyetoran pajak bulan Februari;
17.	Selasa, 05 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat laporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Februari; dengan menginput e-SPT PPh 21: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pemotongan Pajak (1721 -I) - Satu Masa Pajak - Mengisi Jumlah Pegawai dan Jumlah Penghasilan Bruto - SPT Induk - Pelaporan SPT dalam bentuk CSV. Pelaporan SPT PPh 21 melalui e-Filing di <i>www.djponline.pajak.go.id</i> .	a. Dapat mengetahui bagaimana pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. Kecantikan; b. Dapat membantu CV. Kecantikan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai selama bulan Februari;

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
18.	Rabu, 06 Maret 2019 s.d. Kamis, 07 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Menyiapkan dokumen- dokumen Laporan Memasukkan data ke aplikasi e-SPT Badan CV. Kecantikan; serta mengisi Transkrip Kutipan Elemen- Elemen dari Laporan Keuangan dan menginput formulir SPT 1771 : <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran VI - Lampiran V - Lampiran IV - Lampiran III - Lampiran II - Lampiran I - Induk SPT 1771 b. Pelaporan melalui e-Filing di <i>www.djponline.pajak.go.id</i>	a. Dapat membantu CV. Kecantikan dalam pengisian laporan SPT Tahunan Badan ke aplikasi e-SPT Badan. b. Melaporkan SPT Tahunan Badan melalui e-Filing.
19.	Jumat, 08 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Menginput data ke aplikasi e-SPT Orang Pribadi (Direktur) dan mengisi formulir SPT 1770 <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran IV - Lampiran III - Lampiran II - Lampiran I - SPT Induk serta melampirkan Laporan Keuangan serta Daftar Jumlah Peredaran Bruto perusahaan. b. Pelaporan melalui e-Filing di <i>www.djponline.pajak.go.id</i>	a. Dapat membantu direktur dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi ke aplikasi e- SPT Orang Pribadi. b. Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui e- Filing.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
20.	Sabtu, 09 Maret 2019 Penanggung jawab: Dewi Pratiwi	a. Evaluasi kegiatan selama magang. b. Berpamitan kepada seluruh staf CV. Kecantikan	a. Dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan guna untuk bahan pertimbangan di masa yang akan datang. b. Lebih mengenal bagaimana aspek perpajakan pada perusahaan.

Sumber: Data diolah untuk Tugas Akhir (2019)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berbentuk simbol angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak CV. Kecantikan tahun 2017, Laporan Keuangan per 31 Desember 2018, Daftar Jumlah Peredaran Bruto selama tahun 2018, data inventaris harta atau aset perusahaan beserta penyusutannya.

Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, bukan simbol angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara dan diskusi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:193) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data langsung dari wajib pajak berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak CV. Kecantikan tahun 2017, Laporan Keuangan per 31 Desember 2018,

Daftar Jumlah Peredaran Bruto selama tahun 2018, data inventaris harta atau aset perusahaan beserta penyusutannya.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:193) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer seperti undang-undangan perpajakan, peraturan perpajakan, buku, artikel yang bersumber dari internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan, yaitu Ibu Prihani selaku direktur CV. Kecantikan.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapat penulis berupa gambar laporan keuangan laba rugi dan neraca, serta daftar jumlah peredaran bruto.

d. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data observasi berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antara manusia.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata di CV. Kecantikan tentang Prosedur Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan di Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan sudah sesuai dengan prosedur ketentuan perpajakan.
2. CV. Kecantikan yang merupakan Wajib Pajak Badan yang dikenai pajak final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. CV. Kecantikan dianggap telah melaporkan SPT Masa pada saat penyetoran, sehingga pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771.
3. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT sangat efisien dalam penggunaannya dan menghemat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan di Kabupaten Jember, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. CV. Kecantikan sudah sangat baik dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu dipertahankan agar terhindar dari sanksi pajak.
2. Untuk memudahkan Wajib Pajak CV. Kecantikan dalam pengisian e-SPT untuk pelaporan SPT tahun selanjutnya, diharapkan pegawai mempelajari kembali *file* tata cara atau aturan penggunaan e-SPT yang telah ada di folder *penginstallan* aplikasi jika menemukan kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijono, dkk. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. Vol. 4, No. 1 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019. *Tata Cara Penyampaian Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. 23 Januari 2019. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013. *Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 6 Agustus 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 27 Agustus 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1146. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 13 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Prakoso, Aryo, dkk. 2019. *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri. Vol. 4, No. 1, Maret 2019.

- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. 2017. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi)*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember – Jawa Timur.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Wicaksono, Galih, dkk. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Forum Ekonomi. Vol. 21 (1), Tahun 2019.
- Website Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/e-spt-tahunan-pph-badan-full-patch>. [Diakses tanggal 1 Mei 2019].
- Website Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. [Diakses pada 25 Mei 2019].
- Website Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id>. [Diakses tanggal 7 April 2019].
- Website Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>. [Diakses tanggal 15 April 2019].

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 368/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

24 Januari 2019

Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 1961060819880210019

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Magang

Jember, 29 Januari 2019

Nomor : 02/KSC/2019
Lampiran :-
Perihal : Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada,
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto
Jember 68121

Sehubungan dengan Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata (Magang) dengan
No. 368/UN25.1.2/SP/2019 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa Bapak atas nama :

1. Nama : Dewi Rahma Puspita
Nim : 160903101021
Program Studi : Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Nama : Elma Sirikit
Nim : 160903101024
Program Studi : Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dengan ini kami memberikan ijin kepada kedua mahasiswa tersebut diatas untuk
melakukan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (Magang) mulai tanggal 4 Februari 2019 s.d. 9 Maret
2019.

Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana-mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direktur

Prihani

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 446/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di _____ mulai tanggal 04 Februari s.d 09 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Januari 2019

Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala CV. Sinar Kartika Abadi
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 754/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor

Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 09 Maret 2019.
 Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawatan
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 892/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Elma Sirikit
 NIM : 160903101024
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Penyelesaian Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan (1771) Tahun 2018 CV. Kecantikan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019



Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Pertinggal

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Prihani Dwi Kartikaningrum
Jabatan : [REDACTED]

Dengan ini menerangkan bahwa ,

Nama : Elma Sirikit
Alamat : Jl. Sunan Ampel II / 51 Lingk. Telengsari - Jember
No.Hp : 081235282132
Tempat Tgl.Lahir : Jember, 13 Januari 1998
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / DIII Perpajakan
Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di klinik [REDACTED] dimulai dari 04 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019.

Selama magang di klinik [REDACTED], yang bersangkutan telah mempelajari tentang seluruh aspek Akuntansi dan Perpajakan.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2019

[REDACTED]
Prihani.

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA (MAGANG)
FEBRUARI - MARET 2019

Nama : Elma Sirikit
NIM : 160903101024
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Jember

No.	Tanggal	Kegiatan Magang	Masuk	Pulang	Penanggung Jawab (Demi Protwiri)
1	04/02/2019	Pertemuan	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
2	06/02/2019	Inventarisir harta CV. Lt. 01	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
3	06/02/2019	Inventarisir harta CV. Lt. 01	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
4	07/02/2019	Inventarisir harta CV. Lt. 02	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
5	08/02/2019	Inventarisir harta CV. Lt. 02	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
6	09/02/2019	Menyusun data inventaris	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
7	10/02/2019		OFF		
8	11/02/2019	Pembuatan e-Billing Januari	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
9	12/02/2019	Rekapitulasi PPh Final 2018	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
10	13/02/2019	Rekapitulasi Faktur Pembelian	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
11	14/02/2019	Rekapitulasi Faktur Pembelian	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
12	15/02/2019	Rekapitulasi Faktur Pembelian	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
13	16/02/2019	Membuat Laporan PPh 21 Januari	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
14	17/02/2019		OFF		
15	18/02/2019	Rekapitulasi Petty Cash 2018	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
16	19/02/2019	Rekapitulasi Petty Cash 2018	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
17	20/02/2019	Membuat daftar penyusutan	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
18	21/02/2019	Membuat daftar penyusutan	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
19	22/02/2019	Membuat daftar Penyusutan	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
20	23/02/2019	Membuat Laporan Laba Rugi	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
21	24/02/2019		OFF		
22	25/02/2019	Membuat Laporan Laba Rugi	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
23	26/02/2019	Menghitung Stock Opname	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
24	27/02/2019	Membuat Laporan Neraca	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
25	28/02/2019	Membuat Laporan Neraca	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
26	01/03/2019	Membuat Daftar Jumlah Peredaran Bruto	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
27	02/03/2019	Mengumpulkan Data Penyusutan ke e-SPT Badan	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
28	03/03/2019		OFF		
29	04/03/2019	Pembuatan e-Billing Februari	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
30	05/03/2019	Membuat Laporan PPh 21 Februari	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
31	06/03/2019	Tes Toefl	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
32	07/03/2019	e-SPT Badan (CV)	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
33	08/03/2019	e-SPT OP (Direktur)	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>
34	09/03/2019	Evaluasi	<i>Elma</i>	<i>Elma</i>	<i>HIS</i>

Jember,
Mengetahui

Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332726

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Elma Srikik
 NIM : 160903101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Dewi Pratiwi
 NIP :
 Jabatan : ADMINISTRASI
 Instansi :
 Tanda Tangan :

Stempel
Dewi Pratiwi

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Elma Sirikit
 NIM : 160903101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Sunan Ampel II / 51 Lingk. Telengsari, Jember.

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Kecantikan Jember

(bahasa Inggris)
Procedure of e-SPT Annual Report on Income Tax at CV. Kecantikan Jember

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 27 Maret 2019	10.00-12.00	Diskusi Judul Tugas Akhir	
2	Senin, 29 April 2019	14.00-16.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Kamis, 2 Mei 2019	13.00-15.00	Penyerahan Bab 1-3 untuk direvisi	
4	Rabu, 15 Mei 2019	10.00-12.00	Menyerahkan hasil revisi Bab 1-3 dan Bab 4-5	
5	Jumat, 17 Mei 2019	13.00-15.00	Penyerahan Bab 1-5 untuk direvisi	
6	Senin, 20 Mei 2019	09.00-11.00	Menyerahkan hasil revisi Bab 1-5 beserta lampirannya	
7	Selasa, 21 Mei 2019	10.00-12.00	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Laporan Keuangan Laba Rugi

PERHITUNGAN LABA/RUGI
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

No.	URAIAN	RUPIAH	
1	2	3	4
1	PENERIMAAN PENYERAHAN BARANG / PENJUALAN		1.983.999.699
2	HARGA POKOK PENJUALAN :		110.016.608
	PEMBELIAN	220.502.308	
	PERSEDIAAN AWAL TAHUN	70.000.000	
	PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	180.485.700	
3	LABA KOTOR		1.873.983.091
4	BEBAN PENJUALAN		70.644.100
5	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI :		729.816.511
	GAJI - SPT PPh pasal 21	454.858.239	
	BIAYA TRANSPORTASI	2.674.000	
	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	163.501.473	
	BIAYA SEWA		
	BIAYA BUNGA PINJAMAN		
	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH		
	BIAYA ROYALTI		
	BIAYA PEMASARAN / PROMOSI	25.000	
	JUMLAH	621.058.712	
	BIAYA LAINNYA :		
	LISTRIK / AIR / TELEPON	27.373.347	
	ALAT TULIS KANTOR	19.777.201	
	PEMELIHARAAN / PERBAIKAN ALAT KANTOR		
	PEMELIHARAAN / PERBAIKAN GEDUNG	4.432.500	
	PEMELIHARAAN / PERBAIKAN KENDARAAN		
	BIAYA - BIAYA LAINNYA	57.174.751	
	JUMLAH	108.757.799	
6	PERHITUNGAN BERAKHIR 31 DESEMBER		1.073.522.480

JEMBER, 1 MARET 2019

Lampiran 11. Laporan Keuangan Neraca

NERACA
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

AKTIVA		URAIAN		JUMLAH (Rp)	No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PASSIVA
No.				3			4	JUMLAH (Rp)
1	AKTIVA LANCAR :				6	HUTANG JANGKA PENDEK :		
	KAS	:	200.000			HUTANG USAHA		
	BANK	:	30.011.908			HUTANG PAJAK		
	PIUTANG	:				HUTANG LAINNYA	JUMLAH	2.000.000.000
	PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN :		180.485.700		7	HUTANG JANGKA PANJANG		
			JUMLAH	210.697.608		MODAL		8.276.723.855
2	AKTIVA TETAP :				8	LABA DITAHAN TAHUN INI		1.073.522.480
	PERALATAN DAN MESIN	:	202.100.000		9	LABA DITAHAN TAHUN LALU		
	INVENTARIS	:	600.950.000		10			
	GEDUNG	:	7.000.000.000					
	TANAH	:	3.500.000.000					
			JUMLAH	11.303.050.000				
3	AKUMULASI PENYUSUTAN			163.501.473				
4	AKTIVA LAINNYA							
5	JUMLAH AKTIVA			11.350.246.135	11	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL (EKUITAS)		11.350.246.135

JEMBER, 1 MARET 2019

Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Induk

FORMULIR 1771 <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0 1 8 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-																														
PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																																
IDENTITAS	N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N E C E R A N K O KLU: 4 7 7 2 5 NO. TELEPON : NO. FAKS : PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A																															
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : NPWP AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK :																																
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)																																
		Rupiah *)																														
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">(1)</th> <th style="width: 85%;">(2)</th> <th style="width: 10%;">(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8).....</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2).....</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		(1)	(2)	(3)	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	0	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8).....	0	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2).....	0																		
(1)	(2)	(3)																														
1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	0																														
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8).....	0																														
3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2).....	0																														
B. PPh TERUTANG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) </td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	0	5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0	6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	0																					
4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	0																														
5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0																														
6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	0																														
C. KREDIT PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c JUMLAH (8a + 8b)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PPh YANG DIBAYAR SENDIRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PPh Ps. 25 BULANAN</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0	8	a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	0		b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	0		c JUMLAH (8a + 8b)	0	9	a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	0	10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			a. PPh Ps. 25 BULANAN	0		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	0		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	0		d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	0
7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0																														
8	a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	0																														
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	0																														
	c JUMLAH (8a + 8b)	0																														
9	a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	0																														
10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI																															
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	0																														
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	0																														
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	0																														
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	0																														
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL</td> <td style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		11	a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	0	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)																			
11	a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	0																														
12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																														
13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :																															
	a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)																															

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	Rupiah *)	
		(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dan Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	14.200.506
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN TRAHASIS DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*		
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)		
	l. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO		
m. <input type="checkbox"/>			
n. <input type="checkbox"/>			
*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JEMBER	d. 0 7 0 3 2 0 1 9
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA :	e.	P R I H A N I	
NPWP :	f.		

Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir I

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
IDENTITAS	N P W P : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____ PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> s.d <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>		
NO. (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	1.983.999.699
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	110.016.608
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	800.460.611
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	1.073.522.480
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	0
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h	1.073.522.480
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	1.073.522.480
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	1.983.999.699
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	0
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	910.477.219
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	910.477.219
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	0
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :		
	TAHUN KE <input type="text" value="7a"/> 0 (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	0

CATATAN :Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

Lampiran 15. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir II

FORMULIR 1771 - II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2018

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

N.P.W.P. : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	220.502.308	0	0	220.502.308
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	454.858.239	0	454.858.239
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	2.674.000	0	2.674.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	163.501.473	0	163.501.473
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PILUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	25.000	0	25.000
11.	BIAYA LAINNYA	0	179.401.899	0	179.401.899
12.	PERSEDIaan AWAL	70.000.000	0	0	70.000.000
13.	PERSEDIaan AKHIR (-/-)	180.485.700	0	0	180.485.700
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		110.016.608	800.460.611	0	910.477.219

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D:1.1.32.54

Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir III

1771 -III
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

2018

TAHUN PAJAK

N P W P : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

NO. (1)	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI (4)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN RUPIAH (5)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH) (6)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA (2)	NPWP (3)				NOMOR (7)	TANGGAL (8)
JUMLAH :						0	

Catatan:
 Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
 Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8 a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Lampiran 17. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir IV

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK	2018
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
		PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			
IDENTITAS	N P W P				
	NAMA WAJIB PAJAK				
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 8	s.d	1 2 1 8	
BAGIAN A : PPh FINAL					
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	.00	0	
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	.00	0	
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	.00	0	
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0	
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM	0	.00	0	
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0	
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0	
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :				
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	.00	0	
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	.00	0	
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	.00	0	
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	.00	0	
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	.00	0	
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	.00	0	
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	.00	0	
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0	
14	TERLAMPIR	0	0	14.200.506	
JUMLAH BAGIAN A			JBA	14.200.506	

Pedoman ke Formulir 1771 huruf F angka 16 surat

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2018
IDENTITAS	N P W P : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____ PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8		
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	
(1)	(2)	(3)	
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0	
2	HIBAH	0	
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0	
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	0	
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0	
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIL LABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0	
7	0	
JUMLAH BAGIAN B		JBB	0
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI			

D.1.1.32.34

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV (TAMBAHAN) SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2018	
IDENTITAS	N P W P : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____ PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8			
BAGIAN A : PPh FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	PPh FINAL PP 46 TAHUN 2013	856.101.980	1,00	8.561.020
15	PPh FINAL PP 23 TAHUN 2018	1.127.897.719	,50	5.639.486
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)		
(1)	(2)	(3)		

Lampiran 18. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir V

FORMULIR	1771 - V	LAMPIRAN - V		TAHUN PAJAK	2018	
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS				
IDENTITAS	N P W P :					
	NAMA WAJIB PAJAK :					
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8					
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN						
NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PRIHANI	JEMBER		8.276.723.655	100	0
JUMLAH			JBA	8.276.723.655	100	0
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS						
NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	PRIHANI			Direktur		
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI						

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK :

N P W P :

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KONJESIAL	FISKAL		
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							
JUMLAH PENYUSUTAN KONJESIAL							
SELISIH PENYUSUTAN (PERBEDAAN KE FOMULIR 1775-1 ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 9)							
HARTA TIDAK BERVALUASI							
Komponen 1:							
Komponen 2:							
Komponen 3:							
Komponen 4:							
Komponen lainnya:							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KONJESIAL							
SELISIH AMORTISASI (PERBEDAAN KE FOMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 10)							

JEMBER, 07 03 19

Wajib Pajak

PRIHANI

Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan

BA-2	PERUSAHAAN DAGANG	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	BA-2 TAHUN PAJAK 2 0 1 8
-------------	-------------------	--	---------------------------------------

NPWP		:	
NAMA WAJIB PAJAK		:	

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	30.211.900	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	2.000.000.000
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	180.485.700	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERSEKUTAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LAIN-LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	10.500.000.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	803.080.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	163.501.473	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	8.276.723.055
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	1.073.522.460
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
JUMLAH AKTIVA		11.350.246.155	JUMLAH AKTIVA		11.350.246.155

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	1.983.959.059
2.	PEMBELIAN	220.902.308
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	70.000.000
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	180.485.700
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	110.016.058
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	1.873.943.001
7.	BEBAN PENJUALAN	70.844.100
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	729.816.511
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	1.073.522.460
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	1.073.522.460
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	1.073.522.460
15.	PDS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	1.073.522.460
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	1.073.522.460

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritaskan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. JEMBER (Tempat)

19 05 2019
(gg) (hh) (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
PRIHANI

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

Lampiran 22. Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 07/03/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 83880306499193007731
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
DARI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009**

BERIKUT PENJELASANNYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ***)
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Lampiran 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

Lampiran 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
 - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar . . .

Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PMK.011/2013

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

Lampiran 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 /PMK.03/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5),
Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6214);

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 3 -

5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB II SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00

- 4 -

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- 5 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

BAB III

TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun

- 6 -

Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

- (4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- 7 -

dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.
- (7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi:
 - a. impor; atau
 - b. pembelian barang,dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal

- 8 -

10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

- (10) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut.
- (11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (8) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau

- 9 -

- c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditiadakan untuk:
- a. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
 - b. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
- a. Surat Keterangan; atau
 - b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- 10 -

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.
- (3) Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali:

- a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau
- b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- (2) Tata cara pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Lampiran 29. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 02 /PJ/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk dokumen elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan, peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

DISTRIBUSI II

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 162);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174)

DISTRIBUSI II

- 3 -

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.
3. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
4. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

DISTRIBUSI II

- 4 -

- pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.
 6. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
 7. SPT Pembetulan adalah SPT yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT yang telah disampaikan sebelumnya.
 8. *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
 9. SPT *e-Filing* adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan Wajib Pajak melalui *e-Filing*.
 10. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
 11. Layanan Pajak di Luar Kantor adalah tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 12. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT dalam bentuk dokumen elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.

- 5 -

13. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.
14. Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.
15. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, perekaman, dan pengemasan SPT.
16. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah (*upload*), dan/atau memindai (*scan*).
17. Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, meliputi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) serta Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

BAB II

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

DISTRIBUSI II

- 6 -

BAB III
JENIS DAN BENTUK SPT, SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SPT DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk SPT

Pasal 3

- (1) SPT meliputi:
- a. SPT Masa, yang terdiri dari:
 1. SPT Masa PPh;
 2. SPT Masa PPN; dan
 3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, dan
 - b. SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:
 1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
 2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. dokumen elektronik; atau
 - b. formulir kertas (*hardcopy*).

Bagian Kedua
Kewajiban Penyampaian SPT Dalam Bentuk Dokumen
Elektronik

Pasal 4

- (1) SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:
- a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
 - b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

- 9 -

- (7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).

Pasal 5

Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN SPT

Pasal 6

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. *e-Filing*;
- b. cara langsung;
- c. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 7

- (1) Saluran *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. laman penyalur SPT Elektronik;
 - c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
 - d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
 - e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 10 -

- (2) Penyampaian SPT melalui saluran *e-Filing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

Pasal 8

- (1) SPT Tahunan Badan wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- (2) SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Wajib Pajak Badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SPT Masa PPN wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), dapat menyampaikan SPT dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, atau huruf d.

Pasal 9

- (1) Penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dilakukan di:
- TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
 - tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar.

- 12 -

- (3) Dalam hal SPT dengan status Lebih Bayar disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman surat.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN SPT

Bagian Kesatu

Pengecekan Validitas NPWP dan Penelitian SPT

Pasal 11

- (1) Terhadap SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pengecekan validitas NPWP.
- (2) NPWP dinyatakan valid dalam hal NPWP yang tertera pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal NPWP yang tertera pada SPT dinyatakan tidak valid, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Dalam hal NPWP yang tertera pada SPT dinyatakan valid, atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak dilakukan Penelitian SPT.

Pasal 12

- (1) Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP;

- 13 -

- b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
 - c. SPT diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
 - e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Terhadap SPT Pembetulan, selain dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; dan
 - b. pembetulan atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

- 14 -

- (3) Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, penelitian terhadap penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan adanya:
- a. tanda tangan biasa pada induk SPT yang dicetak; atau
 - b. tanda tangan digital.
- (4) Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan:
- a. Sertifikat Elektronik;
 - b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal:
- a. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
 - b. Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
 - c. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
 - d. Lampiran Khusus dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
 - e. SPT yang ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus dan dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - f. SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampirkan dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang;

DISTRIBUSI II

- 15 -

- g. SPT dengan status Kurang Bayar tetapi tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP; dan
 - h. keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa.
- (6) Kewajiban penyampaian keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi SPT Tahunan 1770S dan SPT Tahunan 1770SS dengan status Nihil atau Kurang Bayar yang disampaikan melalui *e-Filing*.
- (7) Keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berupa SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dianggap telah disampaikan dalam hal:
- a. SPT disampaikan melalui *e-Filing*; dan
 - b. Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP telah dicantumkan dalam SPT.

Bagian Kedua

Penerimaan SPT Melalui *e-Filing*

Pasal 13

- (1) Atas penyampaian SPT melalui *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan:
- a. proses pengecekan validitas NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam hal SPT Pembetulan.
- (2) Proses pengecekan validitas NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem pada saluran penyampaian SPT

- 16 -

- melalui *e-Filing* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara otomatis melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh hasil:
- a. NPWP valid;
 - b. SPT memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. SPT memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dalam hal SPT Pembetulan, kepada Wajib Pajak diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diperoleh hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wajib Pajak tidak diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 14

- (1) Terhadap SPT yang diterima melalui laman penyalur SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tanggal dan Bukti Penerimaan Elektronik yang diterbitkan laman penyalur SPT Elektronik dianggap sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap dan dapat diterima sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengecekan validitas NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan memberitahukan kepada penyalur SPT Elektronik mengenai:
- a. SPT dapat diproses dan diterima oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;

- 17 -

- b. SPT harus diunggah kembali, dalam hal SPT tidak dapat diproses sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - c. SPT ditolak, dalam hal berdasarkan penelitian SPT tidak diperoleh hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Pengunggahan kembali SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pengunggahan kembali dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanggal dan bukti penerimaan SPT yang sebelumnya telah diterbitkan tidak berlaku sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penelitian SPT yang dilakukan KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, KPP dapat:
- a. menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT dalam hal SPT *e-Filing* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c; atau
 - b. menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dalam hal SPT *e-Filing*:
 - 1. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, atau huruf e; atau
 - 2. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, atau huruf e, atau Pasal 12 ayat (2), untuk SPT Pembetulan.
- (2) Penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pada Bukti Penerimaan Elektronik.

- 18 -

- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan dilakukan atas SPT Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih dahulu antara batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
 - a. diunggah melalui *e-Filing*;
 - b. disampaikan langsung ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
 - c. disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP meneliti kesesuaian kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT.
- (6) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang telah sesuai dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan kelengkapan SPT.
- (8) Tanggal dan bukti penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6); atau

- 19 -

- b. bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, merupakan tanggal dan bukti penerimaan kelengkapan SPT sepanjang kelengkapan SPT telah sesuai dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT.
- (9) Tanggal pada bukti penerimaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. menyampaikan kelengkapan SPT namun tidak sesuai dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah batas waktu penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, KPP tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT;
- (2) Atas SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak dapat diberikan himbauan pembetulan SPT.
- (3) Dokumen berupa:
 - a. Bukti Penerimaan Elektronik;
 - b. Surat Permintaan Kelengkapan SPT; dan
 - c. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan,dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- 30 -

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN
DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN

- A. Tata Cara Pelaporan SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik Secara Langsung atau Melalui Pos, Perusahaan Jasa Ekspedisi, Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat ke KPP

SPT dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (cakram padat, *flash disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menggunakan Aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik (Aplikasi e-SPT) untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. data identitas Wajib Pajak;
 - b. data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur Pajak;
 - c. data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 - d. data Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam Aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi.
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT menggunakan Aplikasi e-SPT.
4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT hasil cetakan Aplikasi e-SPT.
5. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan Aplikasi e-SPT dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik.
6. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi e-SPT, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format

DISTRIBUSI II

- 32 -

- B. Tata Cara Pelaporan SPT *e-Filing* Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak
1. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada laman DJP, Wajib Pajak terlebih dahulu harus telah mengajukan permohonan aktivasi nomor identitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi elektronik (Aktivasi EFIN) sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
 2. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT *e-Filing* melalui laman DJP dengan cara:
 - a. mengisi SPT dalam bentuk dokumen elektronik secara *online* (*web filing*) dengan benar, lengkap, dan jelas; atau
 - b. mengunggah (*upload*) SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi e-SPT.
 3. Tata Cara Pelaporan SPT *e-Filing* melalui laman DJP dengan *web filing*:
 - a. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal pengisian SPT menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan satu atau lebih Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT pada menu *web filing*.
 - e. Wajib Pajak yang telah mengisi SPT meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - f. Penyampaian SPT dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT *e-Filing* pada menu yang disediakan dalam laman Direktorat Jenderal Pajak.
 4. Tata Cara Pelaporan SPT *e-Filing* dengan mengunggah SPT melalui laman Direktorat Jenderal Pajak:
 - a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi e-SPT pada laman yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.

DISTRIBUSI II

- 33 -

- b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi e-SPT dan melakukan pengisian SPT pada aplikasi.
 - c. Dalam hal pengisian SPT menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan satu atau lebih Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - d. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT dalam bentuk dokumen elektronik tersebut dalam file data SPT.
 - e. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi e-SPT, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan format *Portable Document Format* (PDF) atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.
 - f. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - g. Wajib Pajak mengunggah file data SPT dan lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk file PDF atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak pada laman DJP.
 - h. Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - i. Penyampaian SPT *e-Filing* dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
 - j. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT *e-Filing* pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
5. Atas penyampaian SPT *e-Filing* yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
 6. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat Aktivasi EFIN.

- 41 -

- F. Tata Cara Penyampaian Kelengkapan SPT *e-Filing*
1. Dalam hal SPT *e-Filing* dimintai kelengkapan oleh KPP, Wajib Pajak menyampaikan dokumen kelengkapan SPT melalui laman DJP atau secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir ke TPT KPP dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Permintaan Kelengkapan SPT, yaitu 30 hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Kelengkapan SPT.
 2. Apabila kelengkapan SPT disampaikan melalui laman DJP, Wajib Pajak menyampaikan dokumen kelengkapan SPT dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Permintaan Kelengkapan SPT dengan cara:
 - a. mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. melakukan penyampaian kelengkapan SPT sesuai petunjuk pada laman DJP;
 - c. mengunggah dokumen yang dimintakan dalam format PDF atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. memasukkan kode verifikasi dan melanjutkan dengan proses pengiriman kelengkapan SPT pada laman Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - f. memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik atas kelengkapan dokumen yang disampaikan.
 3. Atas kelengkapan SPT yang diterima melalui laman DJP, KPP melakukan penelitian atas kesesuaian kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT. Apabila berdasarkan penelitian SPT dinyatakan:
 - a. telah lengkap, maka tanggal dan Bukti Penerimaan Elektronik dinyatakan sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT; atau
 - b. tidak lengkap, maka petugas menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
 4. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT melalui TPT KPP, Wajib Pajak menyampaikan dokumen kelengkapan SPT dalam format PDF atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak beserta *fotocopy* Surat Permintaan Kelengkapan SPT dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Permintaan Kelengkapan SPT.
 5. Petugas di TPT KPP melakukan penelitian atas kesesuaian kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan Surat

DISTRIBUSI II

- 42 -

Permintaan Kelengkapan SPT. Apabila berdasarkan penelitian SPT dinyatakan:

- a. telah lengkap, maka petugas mengunggah file PDF lampiran SPT dan memberikan bukti penerimaan kelengkapan SPT;
 - b. tidak lengkap, maka petugas mengembalikan kelengkapan SPT yang disampaikan.
6. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, Wajib Pajak mengirimkan kelengkapan SPT dengan menggunakan media penyimpanan elektronik berisi data kelengkapan SPT dalam format PDF atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak, serta melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT.
7. Atas kelengkapan SPT yang diterima melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, KPP melakukan penelitian atas kesesuaian kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT. Apabila berdasarkan penelitian SPT dinyatakan:
- a. telah lengkap, maka tanggal dan bukti pengiriman surat atas kelengkapan SPT dinyatakan sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT; atau
 - b. tidak lengkap, maka petugas menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
8. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam batas waktu yang ditentukan, KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP.19700311 199503 1 002

DISTRIBUSI II

- 51 -

	d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	
4	Bukti Pemotongan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	SPT memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

J. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Form 1771

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1.	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 29	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar.
2.	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 26 ayat (4)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
3.	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik	Harus disampaikan.
4.	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
5.	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi Kantor Pusat BUT	Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
6.	Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

DISTRIBUSI II

- 52 -

7.	Daftar Nominatif terkait Biaya Entertainment	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangi biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: - nomor urut; - tanggal acara/kegiatan; - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan; - jenis acara/kegiatan entertainment; - nominal; - identitas pihak/relasi penerima entertainment.
8.	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan; - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan; - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.
9.	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
10.	Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian

DISTRIBUSI II

- 53 -

	Pengembangan	dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan; - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
11.	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak.
	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat pendidikan brevet/ijazah formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan wajib pajak.
12.	Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 & PP 23 Tahun 2018	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan penghitungan sesuai PP46 tahun 2013 dan/atau PP23 tahun 2018
13.	a. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan; Lampiran khusus penghitungan PPh: a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; b. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; c. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/gas bumi.

DISTRIBUSI II

- 54 -

	Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas; e. Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest;	
14.	Dokumen Penentuan Harga Transfer	Berupa ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal; dan tanda terima penyampaian Notifikasi atau penyampaian Laporan per Negara.
15.	a. Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal; dan/atau b. Laporan Utang Swasta luar negeri	Harus disampaikan dalam hal: (a) Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan/atau (b) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) memiliki utang swasta luar negeri.
16.	Daftar Debitur Kredit <i>Non Performing</i>	Harus disampaikan dalam hal bank memiliki debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. Daftar debitur sebagaimana dimaksud memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang (<i>accrual basis</i>) yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan.
17.	Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK	Harus disampaikan dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih timbul di bidang usaha bank, lembaga

DISTRIBUSI II

- 55 -

	105/PMK.03/2009	pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut.
18.	a. Daftar sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 167/PMK.03/2018 beserta penyusunannya b. Daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu	Harus disampaikan dalam hal pemberi kerja memberikan natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
19.	Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.
20.	a. Laporan keuangan; b. Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; c. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan d. Bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima, dari BULN Non bursa terkendali langsung.	Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung.
21.	Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya	Harus disampaikan oleh WP yang melakukan pengurangan zakat

DISTRIBUSI II

- 56 -

	wajib	atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
22.	Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek	Harus disampaikan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk PT yang dapat memperoleh penurunan tarif 5% sebagaimana diatur dalam PP 77 Tahun 2013 s.d.t.d. PP 56 Tahun 2015.
23.	Pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan	Harus disampaikan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


 ODONG RIFALDI

NIP.19700311 199503 1 002

DISTRIBUSI II

Lampiran 30. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Ibu Prihani (Direktur CV. Kecantikan)
Hari, Tanggal : Senin, 18 Februari 2019
Jam : 10.00 – 11.30 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 21.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Direktur CV. Kecantikan
Topik Wawancara : Pelaporan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan

Pewawancara : Assalamualaikum Bu Prihani, maaf mengganggu waktunya Ibu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak, iya mbak ada apa ya?

Pewawancara : Saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara terkait saya magang disini.

Narasumber : Oh iya mbak, silahkan duduk dulu.

Pewawancara : Begini bu, saya melakukan magang di sini ingin mengambil studi kasus tentang pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT. Saya ingin bertanya apakah tahun sebelumnya perusahaan ibu sudah pernah menggunakan aplikasi e-SPT ya bu?

Narasumber : Saya kurang tahu ya mbak tentang hal-hal seperti itu, tapi setahu saya selama ini pelaporannya secara manual, ya mengisinya masih menggunakan kertas itu mbak.

Pewawancara : Oh begitu ya bu. Tapi sebelumnya apakah ibu sudah tahu kalau sekarang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan menggunakan aplikasi e-SPT?

Narasumber : Iya mbak, dan seingat saya kemarin sekitar bulan Mei 2018 perusahaan kami baru mendaftarkan di web pajak untuk membuat yang untuk membayar pajak itu, saya lupa namanya mbak.

Pewawancara : Iya bu namanya DJP Online, website tersebut mempermudah wajib pajak untuk pelaporan, membuat kode billing untuk menyetor pajak dan sebagainya.

Narasumber : Iya mbak iya.

Pewawancara : Jadi begini bu, karena perusahaan ibu belum pernah menggunakan aplikasi e-SPT, dan juga karna saya ingin mengambil Tugas Akhir tentang pelaporan e-SPT, saya ingin membantu perusahaan ibu untuk melaporkan SPT Tahunan tahun 2018 menggunakan aplikasi e-SPT.

Narasumber : Oh iya mbak silahkan, saya berterima kasih ada mbak magang di sini bisa membantu pegawai saya untuk pelaporannya.

Pewawancara : Iya bu sama-sama. Untuk data-data keperluan pelaporan seperti laporan Laba Rugi, Neraca dan sebagainya bagaimana bu?

Narasumber : Langsung minta data-datanya ke mbak dewi bagian administrasi itu mbak, semua berkasnya ada di mbak dewi, mungkin pembuatan laporan keuangan dan yang lainnya juga belum selesai tolong dibantu ya mbak. Arsip SPT Tahun 2017 juga ada di mbak dewi, bisa minta ke mbak dewi ya mbak.

Pewawancara : Iya bu saya pasti bantu. Iya saya langsung ke mbak dewi. Saya juga meminta izin bu, apakah boleh saya memakai data perusahaan ibu untuk laporan Tugas Akhir?

Narasumber : Boleh mbak, tapi saya minta jaga kerahasiaan data ya mbak, kalau bisa disamarkan nama perusahaannya dan yang berkaitan dengan pajak.

Pewawancara : Iya bu terima kasih sudah memberikan izin. Nanti saya samarkan nama perusahaan ibu dan NPWPnya bu.

Narasumber : Oh iya sudah mbak tidak apa-apa. Ya kalau butuh data-datanya ke mbak dewi langsung ya mbak?

Pewawancara : Iya bu. Terima kasih atas kesediaan ibu untuk diwawancarai. Permissi bu, Wassalamualaikum bu.

Narasumber : Iya mbak sama-sama. Wa'alaikumsalam mbak.